



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

الله

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, yang dahulunya sebagai Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, yang dahulunya sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor : 120/Pdt.G/2014/PA.Dbs, tanggal 14 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

Hal. 1 dari 10 hal. Put No. 0027/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep, Lingga untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak umur 3 tahun 9 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tanpa membatasi Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama memikul biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak umur 3 tahun 9 bulan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 diatas setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak umur 3 tahun 9 bulan yang saat ini berada dalam asuhannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor : 120/Pdt.G/2014/PA.Dbs, tanggal 14 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1436 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 22 Januari 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep tanggal 23 Januari 2015, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2015 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 18 Februari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep tanggal 23 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Februari 2015;

**Hal. 3 dari 10 hal. Put No. 0027/Pdt.G/2015/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu banding, dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tentang konvensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, dinilai telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu dapat disetujui dan patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan pada angka 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diketahui pula sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berlanjut dengan berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, Selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis berbunyi :

Artinya : Maka berilah mut'ah kepada mereka (isteri) dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memperbaiki amar putusan dalam konvensi angka 3 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan, karena dalam amar putusan tingkat pertama tersebut menggunakan kata-kata ... menyampaikan salinan penetapan..., dinilai oleh Hakim Tingkat Banding tidak tepat sebagaimana maksud pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menggunakan kata "mengirimkan", sehingga amar selengkapnyanya berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karena kalau menyampai kan harus dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dengan mempergunakan relaas, sedangkan mengirimkan cukup dikirim lewat pos atau diantar oleh selain JSP/JSP tanpa relaas/biaya;

## DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi ini, juga dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan/memperbaiki pertimbangannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada isterinya (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan ternyata ± 4(empat) tahun telah

**Hal. 5 dari 10 hal. Put No. 0027/Pdt.G/2015/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hidup sebagai suami isteri yang tentunya telah merasakan kebahagiaan bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding sehingga dikaruniai seorang anak, walaupun diakhir kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan sehingga pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pembanding sepatutnya dihukum memberikan mut'ah sebagai tali kasih kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding walaupun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada masa akan datang kebutuhan hidup anak akan bertambah pula sesuai perkembangan anak, maka sesuai dengan pasal 149 huruf (d) KHI, maka sepatutnya dihukum memberikan nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sekurang-kurangnya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tingkat pertama telah diketemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding saat diajukan permohonan cerai talak ini baru berumur 3 tahun 7 bulan, maka Majelis berpendapat untuk perkembangan dan pertumbuhan yang terbaik bagi anak tersebut, maka pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sepatutnya ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya, sebagaimana sabda Nabi, yang diriwayatkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Umar kepada seorang wanita yang ditalak suaminya dan bekas suami tersebut akan mengambil anak mereka, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِمَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Engkau lebih berhak memelihara anak tersebut (anakmu) selama engkau tidak menikah lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak berhak mendapatkan nafkah, baik nafkah madhiyah maupun nafkah iddah, karena kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri menjadi gugur dengan nusyuznya isteri, sebagaimana pendapat pakar hukum Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, juz 7, halaman 779, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis, menyatakan :

وَالنَّفَقَةُ تَسْقُطُ بِرُؤْسِ الْمَرْأَةِ

Artinya : Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri gugur disebabkan nusyuznya isteri;

Menimbang, bahwa selain menambah pertimbangan seperti tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 7 dari 10 hal. Put No. 0027/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor : 120/Pdt.G/ 2014/PA.Dbs tanggal 14 Januari 2015 yang dimohonkan banding, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ **TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mengirim kan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak untuk selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak umur 3 tahun 9 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak, umur 3 tahun 9 bulan minimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam angka 4 di atas setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak umur 3 tahun 9 bulan yang saat ini berada dalam asuhannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara ini untuk tingkat banding kepada Pembanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. M. Kamil Khatib, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H** dan

**Hal. 9 dari 10 hal. Put No. 0027/Pdt.G/2015/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhammad Hasbi, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 0027/Pdt.G /2015/PTA.Pbr tanggal 08 Mei 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjasman, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammad Hasbi, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurjasman, BA**

## Perincian Biaya :

|   |                    |     |            |  |
|---|--------------------|-----|------------|--|
| 1 | Biaya Administrasi | Rp. | 139.000,00 |  |
| 2 | Redaksi            | Rp  | 5.000,00   |  |
| 3 |                    |     |            |  |

Meterai

|    |          |  |
|----|----------|--|
| Rp | 6.000,00 |  |
|----|----------|--|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |        |     |            |                                  |
|--|--------|-----|------------|----------------------------------|
|  | Jumlah | Rp. | 150.000,00 | (seratus lima puluh ribu rupiah) |
|--|--------|-----|------------|----------------------------------|

Untuk salinan  
Pekanbaru, 21 Mei 2015  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH**

Hal. 11 dari 10 hal. Put No. 0027/Pdt.G/2015/PTA.Pbr